

## **BAB I**

### **KEBIJAKAN DALAM KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

#### **1. Umum**

- a. Dalam menyelenggarakan tridarma perguruan tinggi, Institusi ikut berperan aktif mewujudkan masyarakat madani yang berpengetahuan melalui berbagai upaya yang disusun secara sistematis dan bertahap, menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam lingkungan kehidupan masyarakat pembelajaran (*learning society*) dan masyarakat pengetahuan (*knowledge society*).
- b. Institusi menjamin terselenggaranya kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonomi keilmuan.
- c. Institusi mendorong secara konsisten penelitian dan pengembangan berbagai produk unggulan yang mempunyai potensi untuk dapat dikembangkan dan bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional.
- d. Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat di perguruan tinggi didasarkan atas prinsip otonomi yang dapat dipertanggungjawabkan dengan memanfaatkan sumber daya manusia, sumber daya fisik, dan sumber daya finansial secara efisien dan efektif untuk mendorong pengembangan berbagai inovasi demi terselenggaranya sistem penjaminan mutu.
- e. Institusi ikut berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial, ekonomi, politik nasional dan global melalui kegiatan penelitian yang sistematis dan terstruktur.
- f. Kelompok bidang keilmuan diwujudkan untuk mewadahi bidang-bidang ilmu yang sejenis dalam upaya meningkatkan efisiensi, integrasi antar bidang ilmu dalam bentuk payung dan klaster penelitian serta pengembangan ilmu. Pengembangan kelompok bidang ilmu disesuaikan dengan dinamika perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- g. Perguruan tinggi didorong untuk menciptakan suasana akademis yang kondusif serta berkembangnya kelompok pemikir.

#### **2. Sasaran dan Tujuan**

- a. Mendorong, mengakomodasi, dan memfasilitasi pengembangan penelitian-penelitian dasar dan terapan yang berstandar internasional.
- b. Mendorong dikembangkannya kegiatan-kegiatan Pengabdian yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta masyarakat luas dalam upaya



memanfaatkan sumberdaya alam yang ada, serta mampu menjadi agen perubahan di masyarakat.

- c. Pengabdian diarahkan untuk mengangkat reputasi perguruan tinggi dan mengembangkan sumber keuangan.
- d. Mendorong para tenaga edukatif (dosen) interdisipliner untuk menumbuhkan kembangkan bidang ilmu dan tumbuhnya yang berorientasi pada produk yang dihasilkan serta dapat dimanfaatkan dimasyarakat pengguna.

### **3. Butir-butir kebijakan dalam penjaminan mutu Pengabdian**

#### **3.1. Road Map**

- a. Pimpinan perguruan tinggi melalui Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) merencanakan, mengarahkan, dan mengendalikan sesuai dengan peta (road map).  
Road map yang akan dilaksanakan merupakan kebijakan perguruan tinggi.
- b. Tujuan road map adalah memberikan arah terhadap pelaksana pengabdian, baik pengabdian individual/mandiri atau institusi yang melibatkan antar disiplin agar terjadi relevansi dan kesinambungan dari waktu ke waktu.
- c. Perguruan tinggi melalui Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat harus memantau dengan kritis perubahan global dan dampaknya terhadap kondisi lingkungan hidup dan dinamika kehidupan, untuk selanjutnya melakukan reposisi terhadap roadmap yang telah disusun.
- d. Atas dasar dinamika masyarakat yang selalu berubah-ubah, roadmap dapat diubah setiap kurun waktu tertentu agar output-output yang dihasilkan memenuhi kebutuhan stakeholders dan selalu relevan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

#### **3.2. Dalam upaya percepatan institusi Perguruan Tinggi**

- a. Institusi harus berupaya secara aktif mendapatkan sumber pendanaan bagi pengembangan kegiatannya yang dipandang kompetitif di tingkat global serta memfasilitasi dan mengkoordinasikannya.
- b. Institusi harus proaktif membina kolaborasi dengan institusi lain, baik domestik maupun internasional.
- c. Pengabdian dasar dan terapan diarahkan untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau perolehan hak paten dalam rangka mendorong perkembangan industri nasional dengan menekankan pemanfaatan sumber daya yang ada secara berkesinambungan dan berwawasan lingkungan.
- d. Institusi mendorong pelaksana pengabdian untuk melakukan penelitian-penelitian yang dapat menghasilkan perangkat keras dan lunak yang




dapat dimanfaatkan secara luas dan bebas oleh masyarakat serta secara bersama memecahkan masalah masyarakat dengan menggunakan inovasi teknologi sederhana atau tepat guna dalam rangka memperbaiki taraf hidup masyarakat.

- e. Pelaksana Pengabdian muda di lingkungan institusi harus mendapatkan pelatihan metode penelitian dan komunikasi ilmiah.
- f. Pelaksana agar dapat mengaitkan dengan tugas-tugas akhir mahasiswa, supaya diarahkan untuk mendukung kerangka besar Pengabdian Masyarakat agar tercapai sinergi dengan dharma pendidikan dan demi efisiensi.
- g. Mengembangkan mekanisme reward dalam bentuk proposal development fund yang dapat diakses oleh segenap sivitas akademika dalam mendapatkan dana Pengabdian kepada Masyarakat.

#### 4. Organisasi Penjaminan Mutu Pengabdian

- a. Struktur organisasi penjaminan mutu kegiatan Penelitian ditampilkan pada diagram di bawah ini.



- b. Penjamin mutu kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas pimpinan Universitas dibantu oleh Pusat Jaminan Mutu. Pimpinan perguruan tinggi menetapkan kebijakan, norma dan baku mutu penelitian dan disetujui oleh senat perguruan tinggi.
- c. Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat mengkoordinasikan pelaksana multi disiplin. Sebagai koordinator pengabdian kepada Masyarakat di tingkat Perguruan Tinggi, Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pasundan dapat



mengajukan permohonan kepada pimpinan agar Pusat Jaminan Mutu melakukan monitoring dan evaluasi internal (monevin)/audit pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan.

- d. Untuk evaluasi kegiatan dan monitoring internal, Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pasundan dilakukan oleh Pusat Jaminan Mutu.
- e. Pengabdian di tingkat program studi merupakan realisasi kebijakan. Penjamin mutu kegiatan pengabdian di tingkat Program Studi terdiri atas ketua program studi dibantu Pusat Jaminan Mutu.
- f. Monev Internal dilakukan atas permintaan Ketua Program Studi atau berdasarkan ketentuan yang berlaku.



## **BAB II**

### **STANDAR DALAM PENJAMINAN MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

#### **A. Standar Arah Pengabdian**

Institusi memerlukan re-orientasi kegiatan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan dua darma dari tridarma di perguruan tinggi, yakni pendidikan dan pengabdian harus didorong menjadi pendidikan dan pengabdian berbasis penelitian (Research based Education and Community Services).
2. Institusi mendorong peningkatan kemampuan entrepreneurship dari kegiatan, tanpamengurangi mutu ilmiah dari kegiatan tersebut. Wujud dari kegiatan ini diantaranya adalah kolaborasi yang intensif dengan dunia industri, atau membentuk satu unit yang memungkinkan hasil pengabdian dapat dipasarkan pada dunia industri.
3. Institusi mendorong peningkatan kualitas hasil pengabdian dengan proaktif melakukan kolaborasi dengan lembaga-lembaga baik tingkat Nasional maupun internasional, baik melalui magang, post doctoral, maupun melalui joint degree program.

Untuk mempercepat terwujudnya Institusi sebagai Universitas bertaraf Internasional, perlu ditempuh cara-cara sebagai berikut:

- a. Mengembangkan kultur yang sehat dan kompetitif. Hal ini dapat dilakukan dengan penganugerahan penghargaan kepada pelaksana pengabdian terbaik di tingkat Universitas Pasundan yang berhasil dalam publikasi internasional, aplikatif-kolaboratif, dan berorientasi paten.
- b. Perbaikan dan peningkatan fasilitas, intensif publikasi, bantuan pendaftaran paten dan intensif di seminar internasional.
- c. Pembentukan center of excellence yang didukung oleh pelaksana sesuai dengan payung hasil masing-masing. Pendanaan secara reguler based on achievement.
- d. Pengembangan payung dan klaster penelitian ditentukan berdasarkan roadmap dan track record sumber daya yang ada.
- e. Pengembangan database dikelola oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat berbasis Informasi Teknologi. Dalam database ini dimuat kualifikasi dan bidang keahlian peneliti, track record peneliti, kolaborasi dan berbagai training yang telah diperoleh. Database ini menjadi aset Universitas dan dapat diakses oleh siapa saja.
- f. Peningkatan efisiensi, efektivitas dan kualitas dari unit pelaksana pengabdian melalui networking dan resource sharing sehingga menjamin kemudahan akses bagi sivitas akademika institusi dan masyarakat pengguna.



- g. Menata dan meningkatkan kinerja pengabdian dengan melakukan fit and proper test terhadap ketua lembaga pengabdian dan kepala laboratorium.

## **B. Mekanisme Pemenuhan Standar**

Mekanisme pemenuhan standar meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Tahap penentuan kebijakan:
  - a. Universitasmenjabarkan road map dalam bentuk program jangka panjang untuk masing-masing payung dan kluster serta mensosialisasikan kepada segenap sivitas akademika dan masyarakat pengguna.
  - b. Program jangka panjang masing-masing payung dan kluster penelitian diimplementasikan dalam rencana tahunan dengan disertai indikator kinerja.
  - c. Institusi perlu memiliki pedoman standar pengajuan proposal, seleksi proposal, pendanaan, prosedur, penjaminan mutu, supervisi, pelaporan, pengajuan paten hasil, dan monitoring penggunaan temuan oleh masyarakat umum.
  - d. Komitmen untuk peningkatan kualitas harus ditunjukkan melalui alokasi dana yang memadai dan mendistribusikan dana tersebut berdasarkan hasil seleksi dan evaluasi proposal yang transparan
  - e. Universitas perlu menetapkan standar hasil-hasil penelitian yang berorientasi paten dan memfasilitasi dalam pengurusan paten.
  - f. Universitas perlu membuat aturan-aturan kerja sama, hak publikasi, hak inventor paten dan hak kepemilikan paten.
  - g. Universitas perlu menentukan aturan-aturan pembagian royalti paten antara Universitas, program studi dan para inventor serta lembaga terkait.
2. Tahap-tahap dalam pengajuan proposal :
  - a. Calon Pelaksana Pengabdian mengajukan usulan kepada Ketua Program Studi/Bagian setelah memperoleh masukan dari peers group.
  - b. Usulan yang disetujui pemimpin ProgramStudi/Bagian diseminarkan.
  - c. Usulan yang telah diperbaiki diajukan ke Ketua Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat/Sponsor untuk proses seleksi lebih lanjut dan mendapatkan biaya.
  - d. Proses yang sama ditempuh apabila akan melaporkan hasil dalam bentuk laporan hasil pekerjaan.



### **C. Standar Monitoring dan Evaluasi Internal**

1. Pengendalian standar mutu pengabdian dilakukan melalui monitoring dan evaluasi internal (monev) yang dilakukan sesuai dengan siklus tahunan/semesteran penjaminan mutu di tingkat Universitas. Monev Internal diadakan untuk mengetahui apakah standar yang ditetapkan telah dipenuhi dan perlu ditingkatkan lagi.
2. Monev Internal dilakukan melalui dua cara, yakni :

Pertama, berdasarkan pelaksanaannya melalui evaluasi lembaga dengan berpedoman kepada kebijakan mutu dan standar mutu yang telah disusun oleh Universitas:

- 1) Evaluasi pelaksanaan baik yang dibiayai pihak Universitas maupun oleh pihak di luar Universitas melalui seminar hasil.
- 2) Laporan Pengabdian tentang evaluasi pelaksanaan dan diseminasi hasil di perguruan tinggi.
- 3) Laporan tim penjaminan mutu berdasarkan laporan Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat.

Kedua, melalui evaluasi hasil kegiatan, diantaranya :

- 1) Evaluasi kuantitas dan kualitas artikel dalam prosiding seminar/jurnal.
- 2) Kuantitas dan kualitas inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang digunakan di masyarakat.
- 3) Hak atas kekayaan intelektual (HAKI) dan hak cipta yang diperoleh.

### **D. Standar Dokumentasi Proses Pengabdian Masyarakat**

Karena pengabdian adalah sebuah proses berkelanjutan dan inheren, diperlukan standarisasi dokumen dari setiap unit kegiatan.

Dokumen-dokumen tersebut di antaranya :

1. Proposal
  - a. Masalah yang akan dihadapi.
  - b. Personalia yang terlibat, keahlian dari masing-masing personal dan tanggung jawabnya.
  - c. Bentuk kegiatan yang akan dilakukan.
  - d. Metode yang dilakukan serta justifikasinya, dan variabel-variabel yang akan di hadapi.
  - e. Jadwal pelaksanaan
  - f. Anggaran, material yang dibutuhkan dan sumber pendanaan.
2. Dokumen kemajuan kegiatan.



Bentuk dokumen dapat berupa logbook, note book atau daftar isian yang spesifik dibuat untuk mencatat kegiatan terkait.

Pada dokumen kemajuan:

- a. Perlu dicantumkan identitas dari pemilik dokumen.
  - b. Setiap langkah yang dilakukan dalam setiap langkah dijelaskan secara rinci. Hal ini penting, dan oleh suatu sebab contohnya ketua pelaksana tidak hadir atau tidak melanjutkan tugasnya, maka posisi ini dapat dilanjutkan oleh anggotanya.
  - c. Persamaan-persamaan atau rumus yang digunakan harus ditulis dengan jelas dalam note book, beserta satuan variable tersebut.
  - d. Pengecualian diperbolehkan bila memang kegiatan tersebut sudah menjadi prosedur baku dan merupakan buku pegangan.
3. Standard Operation Procedures (SOP) Pengabdian kepada Masyarakat.
- a. Sebuah standard operations procedures harus tertulis dan berfungsi memberikan arahan pada setiap kegiatan. Tujuan standard operations procedures adalah untuk meminimalkan kesalahan-kesalahan sistematis yang terjadi ketika pengambilan data dilakukan oleh personal berbeda.
  - b. Sebuah standard operation procedures terdiri atas judul, nomor, tujuan dan langkah-langkah dalam kegiatan.
  - c. Dalam standard operations procedures, setiap langkah harus harus dijelaskan secara detail. Jika ditemukan teknik baru dalam pengambilan data dan terbukti teknik baru tersebut lebih handal, maka standard operations procedures yang ada harus segera direvisi.  
Pengarsipan secara hierarkhis atas standard operations procedures yang lama penting untuk pendokumentasian.
4. Setiap unit pelaksana pengabdian dilengkapi dengan dokumen peralatan, standar pengoperasian, metode kalibrasi dan pengukuran.
5. Prosedur penyelamatan ketika terjadi bencana, gempa, kebakaran dan kecelakaan kerja.

## **E. Standar Penilaian Hasil**

Penentuan mutu hasil dapat menggunakan indikator-indikator sebagai berikut:

- a. Hasil pengabdian dipublikasikan melalui seminar/jurnal bereputasi nasional/internasional.
- b. Hasil pelaksanaan pengabdian digunakan untuk memecahkan masalah-masalah di masyarakat.
- c. Hasil pelaksanaan pengabdian diwujudkan dalam bentuk penulisan buku ajar yang disempurnakan dan diperkaya oleh hasil penelitian.





- d. Terbina kolaborasi yang lebih intensif dalam pelaksanaan dengan institusi di luar Institusi, baik domestik maupun internasional.
- e. Terbina kolaborasi yang lebih bagus dengan dunia industri melalui pemanfaatan hasil pelaksanaan (e.g.lisensi) untuk menjamin keberlanjutan.
- f. Hasil pelaksanaan pengabdian akan mendapatkan hak paten/hak cipta atas temuan dan karyanya.
- g. Pelaksana Pengabdian mendapatkan penghargaan atas karya kegiatannya, baik di tingkat nasional atau internasional.



### **BAB III**

#### **PENJAMINAN MUTU PUBLIKASI**

Publikasi menjadi sarana komunikasi antara pengabdian dengan masyarakat pengguna hasil pelaksanaan atau hasil pemikiran, terdiri dari masyarakat ilmiah maupun masyarakat umum.

Bentuk publikasi dapat berupa :

1. Buku monograf, buku teks dan buku ajar (lecture notes)
2. Hasil pelaksanaan pengabdian dan pemikiran yang didesiminasikan secara digital, diterbitkan dalam majalah ilmiah nasional atau internasional, atau dipublikasikan melalui seminar.

Untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas publikasi, perlu disusun suatu standar yang menjadi ukuran dalam pelaksanaan dan penjaminan mutu publikasi.

#### **A. Penetapan Standar Mutu Publikasi**

- a. Keberhasilan publikasi dapat ditentukan dari indikator-indikator sebagai berikut :
  - 1) Jumlah publikasi dalam bentuk buku, prosiding atau dalam jurnal nasional maupun internasional.
  - 2) Tingkat akreditasi jurnal yang dikelola oleh Lembaga/Universitas.
  - 3) Jumlah publikasi yang dikutip oleh peneliti dari dalam dan luar negeri.
- b. Penetapan standar ditempuh dengan cara sebagai berikut :
  - 1) Setiap peneliti yang mendapatkan hibah nasional/internasional harus mempublikasikan hasil pada seminar atau jurnal terakreditasi secara nasional/internasional, tergantung pada besaran dana yang dikelola. Kewajiban untuk mempublikasikan hasil pada jurnal tersebut harus merupakan kewajiban mengikat. Dengan demikian bukti publikasi merupakan prasyarat bagi pelaksana pengabdian untuk mengajukan proposal hibah berikutnya.
  - 2) Pelaksana Pengabdian dapat pula melakukan desiminasi pada jaringan sistem informasi dan media massa.
  - 3) Dalam rangka mendorong pelaksana pengabdian untuk secara aktif menuliskan hasil temuan pada jurnal internasional, Universitas dapat menerapkan reward dan berbagai kemudahan bagi setiap naskah yang diterima untuk publikasi. Universitas juga harus berkomitmen untuk memberikan tenaga ahli terkait metode penulisan, perbaikan bahasa dan bantuan biaya publikasi bila pihak penerbit mengenakan tarif publikasi.
  - 4) Publikasi harus mengikuti kaidah penulisan ilmiah sesuai dengan ketentuan penerbit. Universitas perlu mendorong pelaksana pengabdian untuk aktif menulis. Bagi pemula diperlukan pelatihan penulisan ilmiah yang diadakan pada tingkat Universitas secara rutin.



## B. Mekanisme Pemenuhan Standar

- a. Universitas perlu membuat aturan yang mewajibkan pelaksana pengabdian mempresentasikan hasilnya dalam pertemuan ilmiah, atau mempublikasikannya dalam jurnal ilmiah nasional atau internasional.
- b. Universitas dapat mewajibkan/ menyisihkan dana pengabdian untuk publikasi. Bila suatu artikel diterima untuk diterbitkan atau diseminarkan, namun alokasi dana yang dianggarkan untuk publikasi internasional oleh pelaksana pengabdian tidak mencukupi, maka Universitas harus memberikan komitmen untuk memenuhi kekurangan.
- c. Universitas perlu mengalokasikan dana insentif untuk naskah yang berhasil dimuat dalam jurnal internasional.
- d. Universitas perlu mewajibkan setiap program studi untuk mengumpulkan setiap publikasi dan melaporkannya pada Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat.
- e. Agar supaya mutu publikasi dapat ditingkatkan, Universitas perlu merancang program pelatihan penulisan ilmiah bagi dosen calon pelaksana Pengabdian. Materi pelatihan berpedoman pada Panduan Penulisan Karya Ilmiah Universitas tentang format dan substansi publikasi misalnya:

No	Materi Pelatihan	Jumlah
1	Kebijakan Universitas tentang publikasi karya ilmiah dan kriteria akreditasi jurnal ilmiah nasional/internasional	4
2	Kaidah penggunaan ejaan bahasa Indonesia dan Inggris dalam publikasi ilmiah	5
3	Syarat-syarat kalimat efektif dan komposisi paragraf	2
4	Penyusunan wacana menulis ilmiah	6
5	Contoh-contoh publikasi ilmiah	2
6	Latihan dan diskusi penyusunan artikel ilmiah	8
7	Evaluasi dan sharing pengalaman	3
	<b>Jumlah</b>	<b>30</b>

Untuk mahasiswa, kemampuan ini dapat diberikan dalam mata kuliah metode penelitian atau teknik penulisan ilmiah yang diwajibkan dalam kurikulum.

Untuk penjaminan mutu jurnal internal, pihak Universitas perlu memiliki Panduan Pengelolaan Jurnal yang berisi antara lain:

- 1) Format dan Tata Alir Pengelolaan Naskah serta Artikel.
- 2) Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat berfungsi sebagai Tim Pembinaan Mutu di Institusi.



Tim ini secara terus menerus membina mutu publikasi dan pengelolaan jurnal dengan menggunakan pedoman tersebut di atas.

### **C. Manajemen Pengendalian Standar**

Pemenuhan standar mutu publikasi dapat dilakukan dengan memperhatikan hal berikut :

- a. Pengendalian mutu publikasi dilakukan melalui evaluasi yang dilakukan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan siklus penjaminan mutu tahunan/ semesteran di perguruan tinggi dan dilaporkan kepada Universitas.
- b. Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat mengevaluasi pelaksanaan dan diseminasi hasil di perguruan tinggi, termasuk jumlah hasil pengabdian yang telah dipublikasikan.
- c. Pengendalian standar mutu publikasi dilakukan melalui evaluasi oleh peers group jurnal atau komite ilmiah dari suatu seminar. Aspek penting yang perlu dikendalikan adalah kesesuaian judul publikasi dengan bidang ilmu dan keahlian para pelaksana pengabdian, kelengkapan data dan kedalaman analisis dari aspek yang dilaporkan. Pada jurnal internasional yang bereputasi baik, peers-group adalah kelompok saintis yang sangat ahli pada bidangnya dan berasal dari berbagai negara.
- d. Penyelenggara pelatihan metode penulisan karya ilmiah, melaporkan jumlah peserta, peningkatan kompetensi menulis karya ilmiah dan pemantauan produktivitasnya, termasuk penilaian dosen terhadap penyelenggaraan pelatihan.
- e. Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat mengevaluasi mutu penerbitan jurnal termasuk perbaikan proses akreditasi jurnal.



## **BAB IV PENUTUP**

Penjaminan mutu dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dan publikasi adalah sejalan dengan upaya peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Penetapan dan pencapaian standar dilakukan secara bertahap tergantung capaian saat awal serta kualifikasi sumber daya yang dimiliki. Upaya peningkatan mutu harus dilakukan terus menerus.

Banyak hambatan dan tantangan dalam upaya menerapkan penjaminan mutu, karena itu penyusunan standar mutu haruslah berpijak pada hasil evaluasi diri dan memperoleh kesepakatan stakeholders. Hal ini penting agar ketidak sepahaman dalam penilaian, seleksi, atau kompetisi dapat dihindarkan.

